



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 86/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 50/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 78/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 125/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG JASA KONSTRUKSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA
NEGARA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG,
DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN
2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

JAKARTA,

RABU, 9 NOVEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 86/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 50/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 78/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 125/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 69 ayat (2) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 33 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 2 angka 5] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 45 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial [Pasal 10 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 17 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 59] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rama Ade Prasetya (Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XIV/2016)
2. Tato Suwanto (Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XIII/2015)
3. Gusti Iskandar S.A. (Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015)
4. Rusli Sibua (Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015)
5. Otto Cornelis Kaligis (Pemohon Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015)
6. Taufiqurrohman Syahuri (Pemohon Perkara Nomor 125/PUU-XIII/2015)
7. Sri Royani (Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XIV/2016)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Kamis, 14 Juli 2016, Pukul 09.47 - 11.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Wiwik Budi Wasito
Ery Satria Pamungkas
Yunita Rhamadani
Saiful Anwar
Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XIII/2015:

1. Tato Suwarto
2. Agus Subekti

B. Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015:

1. Yandi Zaihifni Ishak

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015:

1. Heriyanto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015:

1. Achmad Rifai
2. Lisa Rochmilayali
3. A. Rulyansyah

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015:

1. Desyana

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015:

1. Suryawulan (KPK)

G. Pemerintah:

1. Untung Minardi
2. Andi Batara
3. Wahyu Jaya Setia Azhari
4. Jimmy M. Yusuf
5. Agus Pramono
6. Tri berkah
7. Hikmad Batara Reza
8. Iman Firdaus
9. Siti Martini
10. Ario

H. DPR

1. Agus Trimorowulan
2. Dwiarto Berman Gunadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.47 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang pengucapan putusan pada Perkara Nomor 50, 78, 102, 109 dan 125/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 52 dan 86/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Perkara Nomor 86/PUU-XIV/2016 tidak hadir Pemohonnya. Perkara Nomor 50/PUU-XIII/2015, tolong dinyalakan.

2. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XIII/2015: TATO SUWARTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

4. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XIII/2015: TATO SUWARTO

Hadir dari Perkara Nomor 50/PUU-XIII/2015, saya Tato Suwarto didampingi oleh Agus Subekti di sebelah kanan saya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

6. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XIII/2015: TATO SUWARTO

Demikian. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam. Terima kasih. Perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015.

8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 78/PUU-XIII/2015: HERIYANTO

Hadir, Yang Mulia. Kuasa Pemohon atas nama Yanda Zaihifni Ishak dan Heriyanto. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015.

10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 102/PUU-XIII/2015: AHMAD RIFAI

Hadir, Yang Mulia, kuasanya. Kami Ahmad Rifai, dan samping kiri kami Ahmad Rulyansyah, dan Lisa. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015, hadir?

12. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 109/PUU-XIII/2015: DESYANA

Hadir, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum atas nama Desyana.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 125/PUU-XIII/2015 tidak hadir Pemohonnya. Perkara Nomor 52/PUU-XIV/2016 Pemohon juga tidak hadir. Dari DPR?

14. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia. Saya Agus Trimorowulan dan sebelah kiri saya Dwiarto dari Setjen DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari pemerintah yang mewakili presiden, silakan.

16. PEMERINTAH: SITI MARTINI

Hadir, Yang Mulia. Tim kami lengkap. Kami Siti Martini, sebelah kami Pak Jaya, sebelah kami Pak Hikmad Batara Reza, dan Pak Tri Berkah. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Kumham, ya?

18. PEMERINTAH: SITI MARTINI

Ya, Kumham dan PUPR, Bapak.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Pihak Terkait dalam perkara nomor berapa ini? Ibu, silakan.

20. PIHAK TERKAIT 109/PUU-XIII/2015: SURYAWULAN (KPK)

Perkara 109/PUU-XIII/2015.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

109/PUU-XIII/2015.

22. PIHAK TERKAIT 109/PUU-XIII/2015: SURYAWULAN (KPK)

Dari KPK hadir.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Dari KPK, ya. Baik. Terima kasih, Ibu. Kita mulai dengan pengucapan putusan dan penetapan. Kita mulai dulu untuk pengucapan penetapan Perkara Nomor 86/PUU-XIV/2016.

**KETETAPAN
NOMOR 86/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Agustus 2016, yang diajukan oleh Rama Ade Prasetya S.H., bin Edi Suparno beralamat di Jalan Arum Indah V/4 Nomor 23 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah dan Lapas Panjang Kelas 2A Pekalongan Jalan WR Supratman Nomor 106 Kota Perkalongan-Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 Oktober 2016 memberi kuasa kepada Andika Risyanto dan Surat

- Kuasa bertanggal 10 Oktober 2016 memberi kuasa kepada Edy Suparno dan Arbitar Eka Verury Lande, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 29 September 2016 dengan Nomor 86/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 86/PUU-XIV/2016 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 178/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 86/PUU-XIV/2016, bertanggal 29 September 2016;
 - b. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 179/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 29 September 2016;
 3. Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 11 Oktober 2016;
 4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 19 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Pemohon menarik kembali permohonannya;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;
 6. Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut pada angka 4, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 November 2016, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 86/PUU-XIV/2016 *a quo* beralasan menurut hukum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 86/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon. Berikutnya Perkara Nomor 50/PUU-XIII/2015.

PUTUSAN
NOMOR 50/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:
- Nama : Tato Suwarto
Pekerjaan : Direktur PT. Batamas Jala Nusantara;
Alamat : Jalan Mesjid Al Ridwan Nomor 8 RT.05 RW.09, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP);
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dianggap dibacakan

Pokok Permohonan

- [3.6] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon; keterangan Presiden; keterangan DPR; keterangan Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Pihak Terkait Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia, dan Pihak Terkait Komisi Informasi Pusat; memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon; dan Kesimpulan Tertulis Pemohon; sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.6.1] Bahwa, Pemohon pada pokoknya mendalilkan berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004, khususnya

terhadap frasa "tidak diharuskan", kata "atau", kata "Debitor", dan frasa "salah satu organ Debitor" dalam rumusan kalimat yang selengkapnya menyatakan, "*Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;*" telah merugikan atau setidaknya merugikan mempunyai potensi merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 karena mengandung makna pencabutan, pembatasan, dan penghilangan hak konstitusional Pemohon tersebut, sebagai berikut:

Terhadap frasa "tidak diharuskan"

Alasan 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Kemudian Terhadap kata "atau"

Dalil 1, 2 dianggap dibacakan.

Kemudian Terhadap kata "Debitor" dan frasa "salah satu organ Debitor"

Dengan dalil 1, 2 juga dianggap dibacakan.

- [3.6.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam permohonan ini adalah apakah tindakan Kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945?

Bahwa untuk menjawab persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 015/PUU-III/2005, bertanggal 14 Desember 2005, halaman 52, Mahkamah menyatakan, "*Bahwa Kurator, menurut Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan, adalah "Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan ... dan seterusnya dianggap dibacakan.*
2. Persoalan utama yang dialami Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mengenai adanya tindakan Kurator yang oleh Pemohon dianggap sewenang-wenang. Persoalan yang serupa pernah pula diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 144/PUU-VII/2009 yang meskipun mengajukan pengujian ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004, namun ketentuan tersebut berkorelasi pula

dengan kewenangan Kurator yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 37/2004, yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah perlu pula mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 144/PUU-VII/2009, bertanggal 22 Maret 2011, sebagai berikut:

[3.18] dianggap dibacakan

[3.19] dianggap dibacakan

[3.20] dianggap dibacakan

[3.21] dianggap dibacakan

[3.22] dianggap dibacakan

3. Bahwa untuk menegaskan Kurator harus menjalankan tugasnya dengan independen, bukan sewenang-wenang, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 78/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 Februari 2012, pada paragraf [3.23] halaman 47, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan dan ... seterusnya dianggap dibacakan.

4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah mendengar keterangan dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. tidak mungkin dalam suatu kepailitan, Kurator dalam setiap tindakannya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Debitor Pailit. Hampir dapat dipastikan tidak mungkin Debitor Pailit akan dengan mudahnya memberikan persetujuan atas semua tindakan Kurator, jika itu sudah menyangkut penguasaan aset apalagi pengalihan aset Debitor Pailit (dikecualikan terhadap kepailitan sukarela yang dimohonkan sendiri oleh Debitor Pailit yang dalam konteks ini Debitor Pailit akan sangat kooperatif dengan Kurator). Oleh karena terhitung sejak tanggal putusan pailit, Debitor Pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengurus hartanya, maka konsekuensinya, dalam menjalankan tugasnya, Kurator tidak harus mendapatkan persetujuan dari Debitor Pailit atau memberitahukan tindakannya kepada Debitor Pailit;
- b. adapun terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional Kurator dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kurator Debitor Pailit (Pemohon), Pemohon dapat meminta pertanggungjawaban

Kurator yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut:

- 1) mengajukan keberatan ke Hakim Pengawas atas tindakan Kurator;
- 2) melaporkan Kurator ke Dewan Kehormatan Organisasi asal Kurator untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik;
- 3) meminta pertanggungjawaban Kurator, baik secara perdata maupun pidana.

yang kesemuanya telah diatur secara tegas dalam UU 37/2004 maupun Kode Etik Kurator;

- c. Kurator memang tidak wajib atau tidak harus, dan memang akan sangat susah menjalankan tugas jika harus ada persetujuan dari Debitor Pailit. Namun, terkait pemberitahuan, dalam praktik, Kurator akan memberlakukan itu. Kurator menerima putusan pailit, kemudian menyampaikan pemberitahuan ke Debitor Pailit bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan pailit. Jika Debitor Pailit tidak hadir dalam persidangan, dan kebetulan Kurator mengetahui alamatnya, maka akan menyurati. Hal ini sebagai langkah pertama yang akan Kurator lakukan karena UU 37/2004 mewajibkan Kurator untuk segera mengamankan harta pailit. Kurator harus mendatangi Debitor Pailit, meminta data-data harta kekayaannya, dan menyampaikan apa saja proses-proses kepailitan yang akan berjalan ke depan. Kurator tidak akan pernah bisa bekerja dengan bagus jika tidak bekerja sama dengan Debitor Pailit. Untuk bekerja dengan baik, bahkan Kurator harus menginformasikan seluruh tindakannya kepada Debitor Pailit, misalnya, kapan lelang dilaksanakan pun wajib diinformasikan ke Debitor Pailit, karena kalau tindakan itu tidak dilakukan, pihak kantor lelang juga tidak akan melelang harta pailit tersebut. Jadi, meskipun UU 37/2004 tidak mengatur kewajiban untuk memberitahukan tentang tindakan pelelangan, dalam praktik, Kurator tetap melakukan pemberitahuan kepada Debitor Pailit;
- d. untuk dapat melakukan likuidasi terhadap aset, jika harus mendapat persetujuan, maka Kurator tidak bisa melikuidasi karena dapat saja Debitor Pailit, dalam hal ini organ PT seperti Pemohon, tidak menyetujui langkah Kurator itu. Itulah sebabnya UU 37/2004 menegaskan bahwa tugas Kurator mengurus dan

memberesi, tetapi diawasi oleh Hakim Pengawas. Dari aspek tanggung jawab Kurator, sesungguhnya UU 37/2004 telah mengatur dan memberi regulasi yang nyata dan jelas apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kurator karena Kurator tidak mungkin dapat sempurna menyelesaikan pengurusan dan pemberesan, sehingga memang dibutuhkan sebuah rambu-rambu yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh Kurator. Esensi mengenai tanggung jawab itu sudah diatur dalam Pasal 72 UU 37/2004 bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Penekanan UU 37/2004 adalah harta pailit untuk kepentingan Kreditor dan Debitor, tidak bisa untuk kepentingan salah satu pihak. Jika memang Kurator terbukti melakukan pelanggaran dan kesalahan terhadap pengurusan dan pemberesan, maka tanggung jawab itu dapat dibebankan kepada Kurator;

- e. dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa Kurator yang dipermasalahkan kinerjanya oleh Pemohon adalah Kurator yang tergabung dalam HKPI yang oleh sebab itu pihak HKPI menyatakan sudah menyiapkan dewan kehormatan kode etik yang akan mengkaji dan memeriksa pengaduan Pemohon tersebut. Bila terbukti, akan ada sanksi secara organisasi;
5. Bahwa Mahkamah juga sudah mendengar keterangan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya aset yang disengketakan yang dimaksud dalam Pasal 69 UU 37/2004 memang benar terkait dengan hak untuk memperoleh informasi khususnya bagi seseorang yang memiliki hubungan terhadap aset itu sendiri. Adapun mekanisme perolehan informasi tersebut adalah yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 74 UU 37/2004 yang menyatakan bahwa Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan secara terbuka untuk umum dan laporan tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma. Namun demikian, menurut KIP, apabila laporan tersebut masih dalam proses pengerjaan, tentunya belum bisa dilakukan pembukaan informasi dimaksud;

6. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya benar ada kerugian yang dialami Pemohon dalam perkara *a quo*, maka kerugian tersebut adalah kerugian materiil sebagaimana Pemohon nyatakan sendiri diduga diakibatkan dari perbuatan Kurator yang tidak profesional ketika menangani kepailitan yang dialami Pemohon, yang hal tersebut tidak terbukti mengakibatkan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, karena pada faktanya, dengan mendasarkan pada Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 015/PUU-III/2005, bertanggal 14 Desember 2005; Putusan Nomor 144/PUU-VII/2009, bertanggal 22 Maret 2011; dan Putusan Nomor 78/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 Februari 2012, sebagaimana dipertimbangkan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas yang *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*, dan juga dengan mendasarkan pada uraian fakta yang diterangkan oleh AKPI dan HKPI serta memperhatikan keterangan dari KPI, telah ternyata bahwa terdapat mekanisme hukum yang sebenarnya dapat ditempuh oleh Pemohon untuk menuntut haknya terhadap aset yang telah dipailitkan tersebut, khususnya apabila diduga terdapat penyalahgunaan wewenang Kurator dalam menjalankan tugasnya;
7. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, frasa "*tidak diharuskan*", kata "*atau*", kata "*Debitor*", dan frasa "*salah satu organ Debitor*" dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945;
- [3.7] Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 78/PUU-XIII/2015.

PUTUSAN

NOMOR 78/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Gusti Iskandar, S.A., S.E.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Kuripan Gang IIIA Nomor 20A, Kuripan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2015, memberi kuasa kepada Yanda Zaihini Ishak, Ph.D. dan Heriyanto, S.H., M.H. yang semuanya adalah advokat pada Kantor Yanda dan Rekan yang berkedudukan hukum di Jalan Merpati II H3 Nomor 25, Bintaro Jaya Sektor I, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Ahli yang diajukan Pemohon dan Presiden;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pokok Permohonan

- [3.6] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pengujian Undang-Undang *a quo* adalah berkenaan dengan frasa "*tidak tercapai*" dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol dan frasa "badan peradilan" dalam Pasal 2 angka 5 UU PTUN yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Semua dalil-dalil permohonan Pemohon dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa UU Parpol mendefinisikan partai politik sebagai suatu organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik hanyalah suatu organisasi kelompok kepentingan di luar struktur format kekuasaan negara atau infrastruktur kekuasaan negara yang berkontribusi dalam proses pengisian jabatan lembaga-lembaga negara dan juga sebagian lembaga-lembaga pemerintahan. Sebagaimana dikutip dalam Miriam Budiardjo, Giovanni Sartori mengemukakan, "*A party is any political group that present at election and is capable of placing through elections candidat for public office.*" Pada konteks itu, partai politik pada dasarnya berada dalam posisi sebagai penghubung atau jangkar antara kepentingan rakyat dengan mekanisme pencapaian tujuan dan kepentingan negara secara keseluruhan melalui pengisian jabatan di suprastruktur negara;

[3.7.2] Bahwa sebagai badan hukum publik milik masyarakat atau warga negara, partai politik diakui negara sebagai entitas yang memiliki atribut yang disebut dengan kedaulatan. Dalam hal ini, partai politik memiliki otonomi tersendiri sebagai badan hukum di mana kekuasaan tertinggi tersebut berada di tangan anggota yang pelaksanaannya dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan [vide Pasal 15 ayat (1) UU Parpol];

[3.7.3] Bahwa pengakuan adanya kedaulatan partai politik secara implisit bermakna bahwa negara pada dasarnya dibatasi keterlibatannya dalam urusan partai politik. Negara tidak terlalu dapat turut campur untuk semua urusan partai politik. Dalam arti, tidak semua urusan internal partai politik yang dapat diintervensi oleh otoritas negara. Cara pandang ini linier dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Keterlibatan negara dalam urusan partai politik hanya berada pada empat ranah utama, yaitu:

1. Melegalisasi keberadaan partai politik melalui penerimaan pendaftaran pembentukan partai politik. Dalam hal ini peran pemerintah bersifat administratif;

2. Mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah diputuskan melalui forum pengambilan keputusan partai politik, dalam konteks ini peran pemerintah juga bersifat administratif (vide Pasal 5 UU Parpol);
3. Penetapan susunan kepengurusan partai politik yang telah diputus melalui mekanisme internal partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Untuk ini pemerintah juga sebatas memiliki peran formal administratif (vide Pasal 23 UU Parpol);
4. Peradilan negara terlibat dalam menyelesaikan konflik partai politik, khususnya untuk kasus pelanggaran hak anggota, pemecatan penyalahgunaan kewenangan, pertanggung jawaban kekuasaan, dan keberatan atas keputusan partai politik untuk konflik kepengurusan, negara tidak ikut campur dalam penyelesaiannya melainkan diserahkan kepada internal partai politik melalui institusi Mahkamah Partai Politik (vide Pasal 32 UU Parpol), namun apabila mahkamah partai tidak berhasil menyelesaikan konflik kepengurusan, maka tetap disediakan lembaga peradilan untuk memutuskan sengketa tersebut;

[3.7.4] Bahwa pembatasan peran negara termasuk pemerintah dalam urusan partai politik melalui Undang-Undang Partai Politik merupakan bentuk penghormatan terhadap eksistensi partai politik dengan kekuasaan tertinggi internal yang dimilikinya. Hal ini ditujukan agar partai politik dapat menjalankan segala fungsi yang ada tanpa harus takut akan adanya campur tangan negara. Pada saat yang sama, desain begitu juga ditujukan untuk mendorong kreativitas partai politik dan mendesain kebijakan partai politik yang berpihak pada upaya mewujudkan kehidupan negara yang lebih baik bagi rakyatnya. Pembatasan ruang keterlibatan negara sekaligus adanya pengakuan akan kedaulatan partai politik, juga diiringi dengan pemberian hak penuh partai politik untuk menyelesaikan sengketa internal di mana penyelesaian sengketa internal dilakukan melalui institusi Mahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh masing-masing partai politik. Hanya saja pemberian otoritas penyelesaian masalah internal kepada Mahkamah Partai Politik melalui Undang-Undang Partai Politik ternyata masih mengandung masalah serius khususnya terhadap eksistensi Mahkamah Partai Politik terkait dengan putusan

penyelesaian perselisihan yang akan dikeluarkannya. Melihat bentangan empirik yang ada, ternyata partai politik masih gagap dengan eksistensi Mahkamah Partai Politik melalui UU Parpol, desain komposisi dan tata kerja Mahkamah Partai Politik ternyata dalam praktik belum disiapkan secara matang oleh masing-masing partai politik. Pada gilirannya ketika muncul perselisihan yang memerlukan kehadiran Mahkamah Partai Politik, yang terjadi justru kebingungan dalam menghasilkan dan memfungsikannya secara optimal. Keberadaan Mahkamah Partai Politik tidak dapat dilepaskan dari konsep kedaulatan partai politik yang diakui Undang-Undang. Tidak saja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, melainkan juga diakui dalam Undang-Undang Partai Politik sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Semua undang-undang tersebut sama-sama mengatur kedaulatan dan kekuasaan tertinggi partai politik berada di tangan anggota-anggotanya;

27. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.7.5] Bahwa salah satu prinsip yang melekat pada konsep kedaulatan partai politik adalah otonomi atau kemandirian untuk mengambil keputusan internal. Keputusan internal partai politik harus diterima apa adanya oleh pihak luar partai politik tanpa boleh diintervensi, termasuk oleh negara atau pemerintah. Salah satu urusan yang masuk kategori itu adalah ihwal kepengurusan. Bagaimana pun, pengisian kepengurusan partai politik menjadi hak eksklusif masing-masing partai politik. Pihak luar tidak dapat mengintervensi siapa yang akan menjadi pengurus partai politik sepanjang pengisiannya dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Bilamana terjadi perselisihan terkait dengan pengurusan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengatur penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Dalam hal mufakat tak tercapai, maka diselesaikan melalui pengadilan negeri, dalam hal ini tiga Undang-Undang Partai Politik terdahulu masih menempatkan peran negara pada posisi sentral dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik. Hadirnya

badan peradilan negara masih dinilai sebagai mekanisme yang lebih tepat dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan partai politik apabila mahkamah partai tidak dapat menyelesaikan perselisihan internal partai politik;

[3.7.6] Bahwa salah satu cara untuk mengatasi efektivitas keberadaan Mahkamah Partai Politik adalah dari perspektif pengisian keanggotaan majelis Mahkamah Partai Politik dilakukan melalui forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik. Pengisian keanggotaan Mahkamah Partai Politik melalui forum tertinggi merupakan bentuk konkrit bahwa mandat Mahkamah Partai Politik berasal dari kedaulatan partai politik, bukan dari pengurus. Selain itu pengisian melalui forum tertinggi juga dapat menghindarkan partai politik dari kemungkinan hanya diisi oleh kelompok tertentu saja. Dengan jalan ini, anggota mahkamah partai yang akan dipilih tentunya orang-orang yang dinilai *capable* dan dapat diterima oleh berbagai kelompok yang berada dalam satu partai politik. Susunan atau komposisi Mahkamah Partai Politik seyogianya juga melibatkan pihak eksternal yang independen atau non-partisan. Dalam konteks ini, komposisi eksternal sebaiknya lebih banyak bila dibandingkan dengan yang berasal dari internal partai politik. Komposisi seperti ini diyakini akan mampu menjaga objektivitas dan *fairness* dalam penyelesaian sengketa internal partai politik, apalagi sengketa kepengurusan sarat dengan tarik-menarik kepentingan antarkelompok dalam partai politik;

[3.7.7] Bahwa seyogianya partai politik tidak boleh gagal dalam menghadirkan dan mendayagunakan mahkamah partai. Peranan partai politik yang paling penting adalah *to simplified the choice for voters, civic education, generating a symbol of identification and loyalty, and mobilizing people to participate*. Kemudian, organisasi Parpol selaku organisasi memiliki fungsi *to recruite political leaders and promoting government officer*. Ini yang paling sering terganggu kalau partai politik berkonflik. Kemudian, *training for political elite, interest articulation, and political interest aggregation*. Sementara fungsi Parpol dalam pemerintahan antara lain adalah *creating majority in government, organizing government, implementation policy, organizing disagree and opposition to ensure government responsibility, control toward government administration, and to strengthen government stability*. Dualisme kepengurusan partai politik mengakibatkan partai politik gagal menjalankan fungsi-fungsi utamanya.

Problem terbesar yang ditimbulkan dualisme kepengurusan partai politik adalah ketidakpastian hukum siapa yang berhak menjalankan fungsi-fungsi administrasi terkait dengan rekrutmen pemimpin politik dan mempromosikannya pada jabatan-jabatan politik tertentu. Ketidakpastian hukum ini merepotkan dan menimbulkan sengketa yang berpotensi konflik dan berakhir dengan kekerasan politik dalam pemilihan umum. Dualisme kepengurusan juga berdampak pada penyelenggaraan Pemilu;

[3.7.8] Bahwa partai politik seharusnya memperkuat sistem organisasi yang ditaati semua warga partai bukan sebaliknya menyuburkan feodalisasi, politik patron-klien yang menyebabkan organisasi partai di subkoordinasi satu atau beberapa orang saja. Ketidakmampuan menandatangani kepada aturan organisasi dan menafsirkan sendiri-sendiri AD/ART akibat konteks kepentingan politik yang pragmatis seolah-olah membawa partai memasuki lorong gelap yang tak kunjung menemukan jalan keluar, padahal partai politik surplus para politisi senior yang sebetulnya tidak kekurangan pengalaman menyelesaikan persoalan konflik tetapi memang persoalannya bukan pengalaman, persoalannya adalah ego pribadi dan faksi;

[3.7.9] Bahwa kelembagaan partai politik juga didefinisikan sebagai proses pemantapan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang berpola, maupun dalam sikap atau budaya. Keberadaan mahkamah partai politik saat ini dapat digunakan menjadi indikator penting bagi derajat kesisteman yang dimiliki oleh partai politik. Apakah mahkamah partai politik berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik internal partai atau tidak? Apakah mahkamah partai politik diatur secara komprehensif atau tidak dalam AD/ART partai tersebut? Dengan kata lain, keberadaan mahkamah partai politik dapat meningkatkan derajat kesisteman partai politik jika dapat menjalankan fungsinya secara benar, dan menegakkan aturan AD/ART, dan menyelesaikan konflik dalam partai. Keberadaan mahkamah partai politik yang memiliki kewenangan memutus secara final dan mengikat sengketa partai yang berkaitan dengan kepengurusan merupakan bagian penting dari proses pelebagaan partai politik. Oleh karena itu, setiap upaya menyelesaikan sengketa kepengurusan melalui mahkamah partai politik yang bersifat final dan mengikat sesungguhnya juga menjadi

bagian penting dari peningkatan citra positif partai di mata masyarakat. Kegagalan menyelesaikan konflik yang berlarut berpotensi mengakibatkan partai ditinggal pendukungnya. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana partai akan menyelesaikan persoalan-persoalan besar bangsa ini jika persoalannya sendiri tidak mampu diselesaikan? Oleh karena itu, tidak bisa mahkamah partai politik itu kemudian tidak mengambil keputusan apa pun atau tidak menerbitkan putusan. Jika terjadi hal demikian, maka menjadi tidak ada gunanya dibentuk mahkamah partai politik untuk memutuskan perkara yang terkait konflik di internal kepengurusan;

[3.7.10] Bahwa pembentuk Undang-Undang telah memberikan kepercayaan kepada partai politik untuk menyelesaikan sengketa partai politik yang semula melalui pengadilan negeri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, kemudian menjadi kewenangan mahkamah partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Hal demikian merupakan upaya untuk memberikan kedewasaan dan kemandirian bagi partai politik dalam mengurus urusannya yang semestinya internal partai politik dapat melakukan penyelesaian yang lebih cepat dan lebih tepat karena ditangani selain dari orang-orang partai politik sendiri yang mengetahui, mendalami, dan menghayati peristiwa dalam lingkungan partai politik tersebut, juga oleh tokoh-tokoh masyarakat/ahli hukum yang tergabung dalam mahkamah partai politik. Keberadaan mahkamah partai politik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang duduk dalam mahkamah partai politik sehingga akan dapat menentukan putusannya secara adil dan objektif. Seharusnya orang-orang yang duduk dalam mahkamah partai politik adalah orang-orang yang tidak memihak kepada kelompok manapun sehingga putusannya akan lebih objektif dan putusan mahkamah partai politik berdaya guna dan berhasil guna sehingga bisa efektif dilaksanakan. Apabila putusan mahkamah partai politik dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa maka perselisihan tersebut segera berakhir dan mahkamah partai politik menjadi berwibawa. Dipahami dengan sepenuhnya bahwa sengketa atau perselisihan di internal partai politik sangat didominasi oleh kepentingan politik sehingga pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat berjiwa besar menerima putusan mahkamah partai politik yang dianggap tidak benar sehingga akhirnya berujung

lagi ke badan peradilan. Perlu dipertimbangkan oleh mahkamah partai politik seyogianya komposisi orang-orang yang duduk dalam mahkamah partai politik haruslah lebih banyak berasal dari tokoh-tokoh yang berasal dari luar anggota partai politik tersebut yang dipilih berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai;

[3.7.11] Bahwa secara tekstual, Pasal 33 ayat (1) UU Parpol bukan norma yang berdiri secara otonom. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol mengacu pada Pasal 32 UU Parpol. Maka untuk memahami Pasal 33 ayat (1) UU Parpol harus didahului dengan memahami makna yang terdapat dalam Pasal 32 UU Parpol. Rumusan Pasal 32 UU Parpol terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik. Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara *a contrario*, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat;

[3.7.12] Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, maka keberadaan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol menjadi sangat penting, mengingat terdapat putusan yang sifatnya tidak final dan mengikat, maka perlu adanya suatu jawaban bagaimana apabila salah satu pihak tidak menerima terhadap putusan tersebut? Upaya hukum apa yang dapat ditempuh? Jawabannya terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, yakni apabila perselisihan sebagaimana termasuk Pasal 32 UU Parpol tidak terpenuhi, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Maka jika dibaca secara tekstual dan sistematis dapat disimpulkan bahwa makna penyelesaian perselisihan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, secara jelas tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Putusan terhadap

perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Tampak dalam hal ini tidak terdapat pertentangan antara suatu norma. Walaupun tidak terdapat pertentangan terhadap norma, terdapat penafsiran lain yang perlu mendapatkan penekanan secara tekstual;

[3.7.13] Bahwa Pasal 33 ayat (1) UU Parpol secara jelas dipahami tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai. Tidak ada upaya apa pun yang dapat ditempuh terhadap putusan perselisihan kepengurusan partai. Jadi pasal tersebut secara normatif tidak mengakibatkan hilangnya esensi kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945;

[3.7.14] Bahwa terkait dengan frasa "*badan peradilan*" dalam Pasal 2 angka 5 UU PTUN, menurut Mahkamah, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima dan mengabulkan gugatan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM dilakukan dalam upaya administrasi yang melekat pada Kementerian Hukum dan HAM. Apabila terjadi suatu sengketa kepengurusan, maka pengesahan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM harus berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Politik. Hal ini berarti Menteri Hukum dan HAM hanya bersifat deklaratif semata, sehingga sifatnya hanya administratif dan tidak menimbulkan akibat hukum baru. Apabila ternyata Menkumham sebagai pejabat negara yang ditugaskan oleh Undang-Undang untuk mencatat dan mendaftarkan kepengurusan partai politik tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai Politik bahkan bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Partai Politik, maka secara administratif putusan Menkumham tersebut dapat diajukan pengujian dan diminta pembatalan ke PTUN. Peradilan TUN tetap terbuka untuk menilai apakah putusan pejabat negara sudah benar atau tidak benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Rabu, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015.

**PUTUSAN
NOMOR 102/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:
- Nama : Drs. Rusli Sibua, M.Si.
Tempat/Tanggal Lahir : Daruba, 05 Maret 1962
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Morotai
Alamat : Desa/Kelurahan Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2015 memberi kuasa kepada Achmad Rifai MA, S.H., Saiful Anam, S.H., Bambang Kurniawan, S.H., Zenuri Makhrodji, S.H., Achmad Rulyansyah, S.H., Lissa Rochmilayali, S.H., dan Nanang Hamdani, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ACHMAD RIFAI & PARTNERS", yang beralamat di Menara Lippo Kuningan Lt. 17, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B Nomor 12 Kuningan – Jakarta Selatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/1981 menyatakan, "*(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum*" serta, "*(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.*" Menurut Pemohon, norma tersebut seharusnya dapat dikecualikan pada Tersangka yang sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan agar mendapatkan kepastian hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap upaya praperadilan tersebut. Frasa "*segera dimajukan ke pengadilan*" dalam norma tersebut seharusnya dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan sebelum adanya gugatan praperadilan, karena kata "*segera*" cenderung disalahartikan dan disalahgunakan oleh Penyidik maupun penuntut umum untuk menghambat hak Pemohon dalam proses praperadilan.
2. Berkenaan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yang menyatakan, "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.*" Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* dapat menciptakan pengertian yang multitafsir, dimana frasa "*mulai diperiksa di pengadilan negeri*" menimbulkan berbagai tafsir, misalnya: sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Adanya multitafsir tersebut menurut Pemohon

melanggar asas *lex certa* dan *lex stricta*, dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum;

3. Berkenaan dengan Pasal 137 UU 8/1981 yang menyatakan, "*Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.*" menurut Pemohon frasa "*dengan melimpahkan perkara ke pengadilan*" dapat menyebabkan hilangnya atau gugurnya hak Pemohon untuk mengajukan praperadilan, karena dalam praktiknya penuntut umum dapat mempercepat pelimpahan ke pengadilan dengan tujuan menggugurkan permohonan praperadilan yang sedang berlangsung, atau malah menunda-nunda sidang praperadilan yang sedang berlangsung dengan tujuan menggugurkan proses praperadilan. Menurut Pemohon norma tersebut haruslah dimaknai sebelum adanya permohonan praperadilan.
4. Berkenaan dengan Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, "*Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.*", menurut Pemohon norma ini juga seharusnya ditafsirkan sepanjang tidak diartikan sebelum adanya gugatan praperadilan, demi melindungi hak Pemohon untuk mengajukan praperadilan.
5. Berkenaan dengan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, yang masing-masing menyatakan, "*(1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus*", menurut Pemohon norma ini juga banyak disalahgunakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum untuk mencari celah hukum agar segera menyerahkan tahapan penyidikan atau penuntutan dengan tujuan agar menggugurkan proses praperadilan yang sedang berlangsung, sehingga hak tersangka untuk mencari keadilan dan kepastian hukum mengenai prosedur substansi dan wewenang terhadap penetapan tersangka, penggeledahan, penangkapan dan penyitaan dapat tersalurkan dengan baik, sehingga mendapat putusan yang benar-benar adil, tidak mendasarkan pada semata-mata gugurnya praperadilan yang diajukan dikarenakan berkas perkaranya sudah atau telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok perkara.

- [3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, 2 (dua) orang ahli, yaitu Nur Basuki Minarno dan Chairul Huda, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Abdul Rahim Fabanyo, Isra Barani, dan Sofyan Baba yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 November 2015.
- [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangannya pada persidangan tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.11] Menimbang bahwa DPR telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2016, namun karena telah melewati tenggat waktu penerimaan kesimpulan, yaitu tanggal 13 November 2015, keterangan DPR tersebut tidak dipertimbangkan Mahkamah.
- [3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan saksi dan ahli Pemohon, serta keterangan Presiden Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.12.1] Bahwa dari serangkaian norma yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji, isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai konstitusionalitas terhadap batas gugurnya gugatan praperadilan, di mana menurut Pemohon tidak jelasnya norma mengenai batas waktu tersebut menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaan dan menghilangkan hak Pemohon dalam mendapatkan pemeriksaan substantif terhadap gugatan praperadilan. Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pada prinsipnya dalam proses persidangan perkara pidana, pemeriksaan terhadap gugatan praperadilan dengan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Pasal 77 UU 8/1981 menyatakan:
- "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

Namun demikian, hendaklah diingat bahwa terhadap Pasal 77 UU 8/1981, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan ruang lingkup praperadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015, yang menyatakan bahwa praperadilan mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objeknya.

Bahwa karakteristik dari objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 77 tersebut merupakan persoalan yang seharusnya telah diselesaikan dan diputuskan sebelum masuk pada pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga proses tersebut disebut sebagai proses pemeriksaan sebelum peradilan, atau pra-peradilan. Hukum Acara Pidana menjamin hak setiap tersangka untuk mengajukan praperadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 dan Pasal 80 UU 8/1981. Dengan demikian, adalah logis bahwa proses praperadilan sudah semestinya berakhir ketika pemeriksaan telah memasuki pokok perkara atau telah memasuki tahapan persidangan. Selain itu, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981

a quo juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme hasil pemeriksaan yaitu antara pemeriksaan yang sah yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan pemeriksaan yang diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sehingga diajukan praperadilan. Menimbang bahwa, dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang "perkara mulai diperiksa" yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Ada hakim praperadilan yang berpendapat

bahwa perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan.

Bahwa hakikat dari perkara permohonan praperadilan adalah untuk menguji apakah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, *"...penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya....Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum"* [vide Putusan Mahkamah nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105-106]. Selanjutnya amar putusan Mahkamah tersebut kemudian menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga tidaklah adil apabila ada perkara permohonan praperadilan yang pemeriksaannya sudah dimulai atau sedang berlangsung menjadi gugur hanya karena berkas perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah dilakukan registrasi oleh pengadilan negeri, padahal

ketika perkara permohonan praperadilan sudah dimulai atau sedang berjalan, hanya diperlukan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dijatuhkan putusan terhadap perkara permohonan praperadilan tersebut [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c UU 8/1981]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang berbunyi, "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa "*perkara sudah mulai diperiksa*" tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma *a quo*, yaitu "*permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan*". Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

[3.12.2] Bahwa mengenai argumentasi Pemohon tentang ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* yang menyebutkan frasa "*segera*" atau yang pada pokoknya memerintahkan untuk mempercepat proses pelimpahan perkara dalam hal proses persidangan perkara Pidana, menurut Mahkamah hal tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dua hal penting, yaitu:

Pertama, merupakan pelaksanaan dari prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, yaitu salah satu prinsip peradilan yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses persidangan, terutama pada perkara pidana, sudah semestinya dilakukan dengan secepat mungkin untuk mencapai pelaksanaan asas kepastian hukum tanpa mengorbankan asas keadilan. Dengan demikian "kesegeraan" dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan kewajiban bagi negara, *casu quo* aparat penegak hukum.

Kedua, percepatan penyelesaian perkara merupakan salah satu hak tersangka dan bertujuan untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan penegak hukum yang menunda-nunda penyelesaian perkara. Lamanya penyelesaian perkara berdampak pada lamanya jangka waktu penahanan yang pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan bagi tersangka. Pemeriksaan perkara yang dilakukan berlarut-larut akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan tersangka yang sedang diperiksa, hal ini sesuai dengan adagium umum dalam penegakan keadilan yaitu, "*Justice delayed, justice denied*", atau "*keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari*". Dengan perkataan lain, penundaan pelaksanaan proses penegakan keadilan oleh penegak hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sebagai dampaknya.

Bahwa Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/1981 yang menyatakan, "*(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum*" serta, "*(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.*" merupakan implementasi terhadap asas di atas, di mana Pasal *a quo* menekankan adanya hak bagi tersangka maupun terdakwa untuk segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili. Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya pengecualian terhadap kondisi dan syarat tertentu justru berpotensi memangkas hak tersebut, walaupun Pemohon menganggap hal tersebut demi mendapatkan proses yang ekstensif dalam persidangan praperadilan, namun justru berpotensi menimbulkan pelanggaran konstitusionalitas dengan munculnya ketidakpastian dan penundaan dalam proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa mengenai frasa "*dengan melimpahkan perkara ke pengadilan*" dalam Pasal 137 UU 8/1981 yang menyatakan, "*Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.*" menurut Mahkamah, terdapat proses dan syarat yang harus dilalui penuntut umum sebelum dapat melaksanakan kewenangan tersebut, yaitu prapenuntutan, yaitu pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, disertai petunjuk untuk melengkapinya. Dalam pra-penuntutan dilakukan penyerahan berkas perkara dan penyerahan tanggung jawab yuridis tersangka serta barang bukti. Apabila penuntut umum sudah melaksanakan Pasal 137 UU 8/1981 maka perkara yang dilimpahkan oleh penyidik sudah lengkap dan sudah cukup alat buktinya sehingga praperadilan yang ingin diajukan oleh pemohon seharusnya diajukan pada saat pra penuntutan dilakukan, dalam hal ini Pasal 137 UU 8/1981 bukan merupakan halangan bagi Pemohon untuk melakukan praperadilan. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa mengenai dalil Pemohon terhadap Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, "*Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan*", menurut Mahkamah, norma ini hanyalah merupakan syarat formal bagi kelengkapan berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan, di mana harus disertakan permintaan untuk mensegerakan mengadili perkara tersebut. Sebagaimana sifatnya yang berbentuk permintaan, maka merupakan kewenangan pengadilan yang menerima pelimpahan tersebut untuk mensegerakan atau tidak mensegerakan perkara tersebut, dengan demikian implikasi hukum terhadap pelaksanaan norma ini tidak berkaitan dengan alasan permohonan Pemohon. Selain itu, norma mengenai kewajiban aparat untuk mensegerakan suatu perkara telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai dalil Pemohon terhadap Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK yang masing-masing

menyatakan, "(1) *Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus*", menurut Mahkamah, norma ini pun merupakan implementasi terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta menghindari terjadinya pengabaian terhadap keadilan sebagaimana adagium "*justice delayed, justice denied*". Selain itu, proses penuntutan dalam Pasal 52 UU KPK merupakan proses yang wajib dilalui oleh setiap perkara tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keadilan di sidang pengadilan korupsi. Pasal tersebut tidak perlu menunggu ada atau tidaknya praperadilan terlebih dahulu karena penuntutan merupakan salah satu proses dari sistem peradilan pidana khususnya tindak pidana korupsi yang wajib dilalui dalam setiap persidangan tindak pidana korupsi.

Norma tersebut juga mengutamakan adanya kepastian hukum terhadap suatu perkara, di mana terdapat kewajiban bagi aparat untuk memenuhi jangka waktu tertentu untuk segera melimpahkan berkas perkara untuk kepastian tahapan perkara dan adanya kewajiban bagi pengadilan untuk menerima berkas perkara tersebut, sehingga hak tersangka/terdakwa untuk diadili tidak tertunda. Bahwa gugurnya permintaan praperadilan karena pokok perkara telah diperiksa oleh Pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yang normanya telah diubah sebagaimana dalam amar putusan ini, tidak mengurangi hak-hak tersangka sebab semua permintaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan sebagaimana diperluas oleh Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat diteruskan oleh Pengadilan Negeri dalam Pemeriksaan Pokok Perkara, dan Pengadilan Negeri-lah yang berwenang menilai dan memeriksanya.

Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya pengecualian terhadap perkara yang sedang dalam praperadilan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana proses praperadilan justru dapat menimbulkan penundaan dan menghalangi proses

peradilan, seperti halnya pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.12.2] di atas, penundaan atau pengecualian tersebut justru berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional tersangka/terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pokok perkaranya. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*suatu perkara sudah mulai diperiksa*" tidak dimaknai "*permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama*

terdakwa/pemohon praperadilan”.

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Rabu, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2016.

**PUTUSAN
NOMOR 109/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.

Pekerjaan : Pengacara/Advokat

Alamat : Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai,
Blok B122-123, Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 219/SK.VIII/2015 bertanggal 14 Agustus 2015 memberi kuasa kepada Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., M.CL., CN., Jonky Mailuhu, S.H., Desyana, S.H., M.H., Gabriel Mukuan, S.H. LL.M.,

Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Mety Rahmawati, S.H., M.H., Benedict Ageng Kartika, S.H., Stephanie Tassja Kaligis, S.H., David Sinaga, S.H., M.H., Tanika Eve Suparman, S.H., para penasihat hukum berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait;

DUDUK PERKARA

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 menjelaskan dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 menurut Pemohon multitafsir, karena seharusnya ketentuan UU 30/2002 tunduk pada pembatasan KUHAP sebagai *genus formil*;
 2. Bahwa dalam kaitan hubungan dengan organ lain maka KPK merupakan organ pembantu atas lembaga kepolisian sebagai *main state's organ*, sehingga konsekuensi yuridisnya bergantung terhadap penyidik sebagai sumber daya manusia yang utama dalam menjalankan kewenangan penyidikan;
 3. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang tidak memenuhi persyaratan hukum sebagai penyidik adalah tindakan hukum yang tidak sah;
 4. Bahwa yang jadi persoalan apakah KPK dapat mengangkat penyidik sendiri yang sebelumnya belum ada status penyidik dan yang sebelumnya pernah menjadi penyidik;
 5. Bahwa oleh karena rumusan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 adalah mengangkat dan memberhentikan penyidik dan UU

30/2002 tidak secara spesifik mengatur tentang siapa penyidik yang dimaksud, maka pengangkatan penyidik yang belum berstatus sebagai penyidik menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP oleh KPK menimbulkan ketidakpastian hukum.

- [3.9] Menimbang, setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon di atas, kesimpulan Pemohon dan keterangannya dalam persidangan beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan Presiden (Pemerintah), keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, maka persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 bertentangan dengan UUD 1945 karena menyebabkan Pemohon tidak dapat menikmati haknya atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
Menurut Pemohon, agar konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 harus ditafsirkan "*Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*" sepanjang dimaknai hanya penyidik yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP;
- [3.10] Menimbang bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda penting di Indonesia. Karena praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, bukan hanya merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan, melemahkan institusi-institusi, dan nilai-nilai demokrasi, namun juga merusak mentalitas bangsa. Semakin maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan segala lapisan masyarakat, membuat penanganan korupsi harus semakin dioptimalkan, berkejaran dengan semakin berkembangnya modus dan perilaku korup di masyarakat;
Bahwa dalam sejarahnya KPK hadir sebagai ikhtiar bangsa untuk memerangi korupsi dengan perangkat hukum yang diharapkan dapat lebih efektif dan optimal dalam pemberantasan korupsi. Dalam Konsiderans Undang-Undang KPK dinyatakan bahwa:
a, b, c dianggap dibacakan.
Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU 30/2002 juga dinyatakan bahwa "*Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali ... dianggap dibacakan.*
Dari Konsiderans dan Penjelasan Umum UU 30/2002 tersebut nampak bahwa KPK hadir sebagai lembaga yang bertugas menangani kejahatan yang luar biasa, karena itu didukung dengan instrumen hukum yang tidak konvensional yang disiapkan untuk mendukung KPK agar dapat bekerja lebih optimal.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, telah menegaskan kedudukan KPK sebagai lembaga yang *constitutionally important*:

"bahwa KPK dibentuk ... dianggap dibacakan.

Sebagai lembaga yang secara konstitusional penting maka KPK diberikan kekhususan dalam menjalankan tugasnya, karena diharapkan batasan-batasan yang konvensional tidak lagi mempersulit langkah KPK dalam melakukan upaya pemberantasan tidak pidana korupsi.

- [3.11] Menimbang bahwa KPK disebut sebagai lembaga yang dianggap penting secara konstitusional, namun KPK tetaplah merupakan lembaga yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewenangannya. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, hal ini tidaklah semata-merta menyebabkan KPK menjadi lembaga yang *superbody*. Kendatipun dalam hal-hal tertentu KPK diberi kekhususan oleh Undang-Undang;

Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan rangkaian keterkaitan antara lembaga penegak hukum yang ada dengan perangkat hukum pendukungnya. KPK adalah lembaga independen namun tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, upaya penguatan lembaga penegak hukum, baik KPK maupun lembaga penegak hukum lain menjadi penting. Selain itu upaya penguatan dimaksud tidak hanya dari segi instrumen hukum pendukungnya, namun juga dari sumber daya aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi lembaga dimaksud.

- [3.12] Menimbang bahwa penyidik dalam proses penegakan hukum memiliki peran sentral dan strategis, terlebih-lebih bagi KPK. Dalam upaya penguatan lembaga penegak hukum, lini penyidikan menjadi titik sentral untuk mendapat perhatian agar diperkuat, baik sumber daya aparat penegak hukumnya maupun instrumen hukum pendukungnya;

Demikian juga sebaliknya, upaya pelemahan sebuah lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, yang termudah adalah dengan cara melemahkan lini penyidikan. KPK sebagai penegak hukum tidak akan berjalan jika lini penyidikan lumpuh akibat kekurangan sumber daya. Minimnya jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan beban kerja yang harus diselesaikan akan menghambat kinerja KPK sebagai lembaga yang diharapkan dapat bekerja profesional secara optimal.

[3.13] Menimbang bahwa dalam konteks permohonan Pemohon, permasalahan yang harus dijawab adalah apakah secara konstitusional KPK dapat dibenarkan memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidik, ataukah penyidik KPK hanya boleh berasal dari institusi Kepolisian dan PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Pemohon dalam permohonannya mendasarkan argumentasinya pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

Pasal 6 ayat (1) KUHAP (dianggap dibacakan).

Pasal 7 ayat (2) KUHAP (dianggap dibacakan).

Kedua ketentuan di atas mengatur bahwa hanya ada dua penyidik yaitu polisi dan PPNS. PPNS meskipun memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya namun tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian. Pertanyaannya kemudian adalah apakah ketentuan dalam KUHAP ini dapat dimaknai bahwa tidak ada penyidik lain selain polisi dan PPNS?

Menurut Mahkamah, dalam konteks permohonan *a quo*, anggapan Pemohon bahwa penyidik hanya polisi dan PPNS adalah tidak tepat. Jaksa, selain merupakan penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), yang mengatur bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yang di antaranya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan pernah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah karena ketentuan yang mengatur kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan dianggap bertentangan dengan KUHAP. Namun Mahkamah telah berpendirian sebagaimana Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, bertanggal 27 Maret 2008, yang dikutip kembali dalam Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, dan kembali ditegaskan dalam Putusan Nomor 2/PUU-X/2012, bertanggal 3 Januari 2013, antara lain menyatakan sebagai berikut: (Dianggap dibacakan).

Selanjutnya dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa tidak beralasan menurut hukum dalil yang menyebutkan bahwa kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menurut Mahkamah tidaklah tepat.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar Mahkamah menafsirkan bahwa Pasal 45 ayat (1)

UU 30/2002 harus merujuk pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud penyidik KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK pada Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 adalah penyidik yang berasal dari Kepolisian dan PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan keterkaitan antara UU 30/2002 dengan KUHAP.

Dalam keterangan tertulisnya, Presiden melalui kuasa hukumnya menerangkan bahwa berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), sehingga ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat khusus karena tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa sehingga penanganannya perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa.

Demikian juga dengan DPR yang dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 merupakan *lex specialis* dari KUHAP dalam penanganan tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 30/2002.

Dengan demikian, *original intent* pembentuk UU 30/2002 memang memaksudkan kedudukan UU 30/2002 sebagai *lex specialis* terhadap KUHAP. Dengan kedudukan demikian sebagaimana yang dikehendaki pembentuk Undang-Undang, Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidaklah dimaknai merujuk pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, melainkan merupakan ketentuan yang mengatur sendiri penyidik yang ada di KPK. Kedudukan UU 30/2002 sebagai *lex specialis* terhadap KUHAP tampak seakan-akan memberi peluang ketidaksesuaian antara ketentuan yang ada dalam UU 30/2002 dengan yang ada dalam KUHAP, namun hal ini bukanlah tanpa rasionalitas hukum mengingat KPK memang diberi instrumen khusus dalam menjalankan tugas memberantas korupsi. Ketika terdapat perbedaan antara UU 30/2002 dengan KUHAP, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU 30/2002 dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam UU 30/2002, sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*;

Hal demikian sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 30/2002 yang menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

Oleh karena itu perbedaan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP tidak dapat dianggap sebagai ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai sebuah pengaturan khusus yang merupakan instrumen hukum pendukung dalam pelaksanaan tugas KPK agar menjadi lebih optimal;

Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan KPK sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan [vide Penjelasan Umum UU 30/2002], yang dengan demikian seharusnya tidak memiliki ketergantungan secara tidak rasional dengan lembaga lain. Ketergantungan terhadap lembaga lain demikian akan membuka peluang intervensi lembaga lain tersebut kepada KPK yang dapat menyebabkan KPK menjadi tidak optimal dalam melaksanakan fungsinya bahkan dapat melemahkannya;

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.

Di samping itu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) maka rasionalitas demikian menjadi semakin kuat. Pasal 6 UU ASN menyatakan bahwa pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki NIP, sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu oleh PPK yang disertai tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi kewajiban sebagai pegawai ASN [vide Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4 *juncto* Pasal 23 UU ASN]. Dengan demikian, dilihat dari perspektif UU ASN pun kewenangan KPK untuk dapat mengangkat penyidik sendiri, termasuk mantan penyidik yang sudah diberhentikan dari kepolisian sepanjang pemberhentian dimaksud bukan pemberhentian dengan tidak hormat menemukan landasan yuridisnya. Namun, sesuai dengan semangat UU ASN, pengangkatan yang demikian haruslah dengan

mempertimbangkan kebutuhan instansi dan memenuhi persyaratan keahlian tertentu;

Sementara itu, terkait dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 30/2002 yang mengatur bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Mahkamah ketentuan *a quo* tidak seharusnya dimaknai bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum hanya boleh berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, namun harus diartikan bahwa KPK dapat merekrut, dalam hal ini, penyidik baik dari instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta dapat juga merekrut sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002. Hanya saja jika penyidik dimaksud berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan maka mereka harus diberhentikan sementara dari instansi asalnya itu; Praktik merekrut sendiri penyidik yang dilakukan oleh lembaga atau badan antikorupsi juga dilakukan di negara lain seperti di Hongkong dan Singapura. *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) Hongkong merekrut sendiri penyidiknya terlepas dari Kepolisian. Pola rekrutmen dan jenjang karier di ICAC Hongkong berdasarkan keahlian dan kinerja, sedangkan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura penyidiknya khusus dan dianggap sama dengan perwira polisi berpangkat inspektur ke atas, hal ini karena CPIB Singapura yang independen terlepas dari Kepolisian;

Namun demikian, dalam merekrut penyidik, KPK tidaklah sepenuhnya bebas, sebab sistem rekrutmen penyidik yang dilakukan sendiri oleh KPK berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 harus memperhatikan Pasal 24 ayat (2) UU 30/2002 yang menyebutkan bahwa Pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK, sehingga dalam rekrutmen penyidik KPK harus memperhatikan keahlian calon pegawai yang bersangkutan. Selain itu, dengan berlakunya UU ASN pelaksanaan rekrutmen harus mendasarkan pada ketentuan kepegawaian dalam UU ASN, karena menurut UU ASN ditegaskan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya;

- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak dapat ditafsirkan bahwa KPK hanya dapat merekrut penyidik dari Kepolisian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun KPK juga dapat merekrut sendiri penyidiknya. Oleh karena itu,

Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu enam belas dan hari Selasa, tanggal satu, bulan November, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya.
Berikut Putusan Nomor 125/PUU-XIII/2015.

**PUTUSAN
NOMOR 125/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:
- Nama : Dr. H. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
Pekerjaan : Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia
Alamat : Jalan Asem Gede Timur Nomor 9, RT. 008/RW. 005,
Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman,
Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2015, memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan M. Jodi Santoso, S.H., adalah para advokat dan advokat magang pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, yang beralamat di Menteng Square Tower A, Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kavling 30E, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan tertulis ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

33. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Pasal 17 UU MA terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Anggota Komisi Yudisial Periode 2010 sampai dengan 2015 pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon, karena ketentuan tersebut hanya mensyaratkan persetujuan Presiden untuk tindakan penangkapan dan penahanan saja namun tidak mencakup keseluruhan tindakan Kepolisian. Sehingga tindakan Kepolisian yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan penyidik Kepolisian mengganggu pelaksanaan dan kewajiban Pemohon sebagai anggota Komisi Yudisial;
- Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*". Dan ketentuan Pasal 13 huruf b UU KY yang menyatakan, "*Komisi Yudisial mempunyai wewenang: ... b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*", telah menegaskan bahwa Pemohon sebagai anggota Komisi Yudisial memiliki kepentingan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Untuk menjamin terjaganya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka diperlukan persetujuan Presiden dalam setiap tindakan Kepolisian yang dikenakan pada Hakim Agung.
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas tampak bahwa kedudukan hukum Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konsitusionalitas Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Pasal 17 ayat (1) UU MA terhadap UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ketentuan tersebut telah membuat ketidakpastian hukum kepada Pemohon, karena tidak mencakup keseluruhan tindakan Kepolisian yang terbukti mengganggu pelaksanaan tugas Pemohon sebagai Anggota Komisi Yudisial. Tindakan Kepolisian tanpa ijin Presiden yang dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan Penyidik Kepolisian terbukti mengganggu pelaksanaan kewajiban konstitusional Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut Pemohon perjelas dengan kasus Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pengaduan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, terkait pemeriksaan gugatan praperadilan penetapan tersangka terhadap Komisariss Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Pemohon komentari pada beberapa media massa (dalil selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, baik dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya maupun dalam menjelaskan pertentangan Pasal yang diuji oleh Pemohon terhadap UUD 1945, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.7] di atas, setelah Mahkamah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon secara saksama, memeriksa bukti-bukti Pemohon, membaca keterangan tertulis ahli Pemohon, serta mendengarkan dan membaca keterangan tertulis Presiden, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan/penyidikan merupakan prosedur administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian, sehingga pemeriksaan yang dilakukan memenuhi syarat yuridis dan administratif. Adapun prosedur penyidikan meliputi prosedur umum berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan prosedur khusus berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Hakim Agung; hakim pada semua badan peradilan, Mahkamah Konstitusi; Badan Pemeriksa Keuangan; Komisi Yudisial; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Duta Besar Luar Biasa; dan Kepala Daerah serta pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;
 - b. Bahwa dalam prosedur khusus pemeriksaan diatur mengenai prosedur ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap

- pejabat negara tersebut di atas yaitu persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memeriksa pejabat negara guna mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dan mengetahui siapa yang bersalah yang harus memikul tanggung jawab pidana;
- c. Bahwa telah ditentukan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara salah satu yang masuk sebagai kategori pejabat negara adalah Hakim Agung dan Komisioner Komisi Yudisial yang merupakan objek pemeriksaan dalam prosedur khusus seperti yang tercantum dalam butir a tersebut di atas;
 - d. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan, "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Begitu pula dalam Pasal 28D ayat (1) yang menentukan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil di hadapan hukum*". Dari kedua ketentuan tersebut di atas jelas pula bahwa semua warga negara di depan hukum sama kedudukannya tidak ada pengecualiannya, begitupula dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Namun yang membedakan antara masyarakat biasa dengan pejabat negara bila berhadapan atau bermasalah dengan hukum adalah prosedurnya, yaitu sesuai dengan ketentuan jika ada pejabat negara yang ditangkap atau ditahan harus melalui izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali bila tertangkap tangan atau melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau kejahatan terhadap keamanan negara.
 - e. Bahwa prosedur izin sebelum memeriksa pejabat negara dalam hal ini komisioner Komisi Yudisial yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Hakim Agung yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UU MA adalah dalam rangka melindungi harkat dan martabat serta wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, dan tidak sembrono serta tidak sewenang-wenang;
 - f. Bahwa permasalahan hukum yang dialami oleh Pemohon menurut Mahkamah berkaitan dengan suatu implementasi atau penerapan norma hukum suatu pemberlakuan Undang-Undang yang tidak dapat dipertentangkan dengan konstitusionalitas keberlakuan suatu Undang-Undang. Lagipula hal tersebut juga merupakan prosedur hukum yang mesti dipatuhi oleh Pemohon dan juga tidak terkecuali kepada siapapun yang diduga telah melanggar ketentuan hukum tetap harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di hadapan pengadilan sampai adanya putusan pengadilan. Andaikan Pemohon menganggap bahwa proses hukum yang dialami oleh Pemohon terdapat kekeliruan dan yang tidak sesuai dengan prosedur formil dan/atau materiil hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat melakukan berbagai upaya hukum melalui tata cara hukum yang ada, misalnya melalui praperadilan, dan jika sudah dalam proses di lembaga peradilan maka Pemohon dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum peninjauan kembali, dan bukan mempermasalahkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU KY-nya. Begitupula dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 17 ayat (1) UU MA yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, bukan berarti dengan membatalkan pasal *a quo* penegakan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim Agung yang menjadi salah satu wewenang Komisi Yudisial menjadi terlaksana, karena hal tersebut tidak ada kaitannya antara penegakan kehormatan dan wibawa hakim dengan pasal yang diuji oleh Pemohon. Apabila kejadian yang menimpa diri Pemohon dialami oleh seorang Hakim Agung, maka upaya hukum juga dapat ditempuh seperti yang telah Mahkamah kemukakan di atas. Dengan demikian Pasal 17 ayat (1) UU MA menurut Mahkamah tidak menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Pasal 17 ayat (1) UU MA yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Bahkan seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, telah ternyata bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon;

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

Yang terakhir putusan Nomor 52/PUU-XIV/2016.

**PUTUSAN
NOMOR 52/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:
Nama : Sri Royani
Alamat : Jalan Pasir Mas Nomor 4, RT 5/RW 6 Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

35. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.4] dan paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:
Bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman dimana terhadap pasal *a quo* tidak dimilikinya kewenangan Mahkamah untuk menguji konstitusional komplain sehingga Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum terakhir padahal jika Mahkamah Konstitusi

mempunyai kewenangan tersebut maka Pemohon akan mempunyai pintu masuk untuk melakukan pengujian konstitusional komplain terhadap tindakan pejabat Polisi Daerah Jawa Barat yang tidak mau melakukan pemeriksaan laboratorium forensik akta pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diduga palsu sehingga menurut Pemohon pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dalam persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman adalah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan termasuk pengujian Undang-Undang dan/atau pengujian pengaduan konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka justru tidak ada kepastian hak konstitusional Pemohon. Sebab jika demikian, menjadi tidak jelas apa yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK;

Dengan demikian tidak terdapat pertentangan Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945;

2. Bahwa telah jelas bagi Mahkamah apa yang dialami oleh Pemohon bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kalaupun benar Pemohon merasa dirugikan oleh peristiwa yang dialaminya, kerugian itu bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1),

Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman melainkan masalah penerapan norma Undang-Undang *a quo*.

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada, hari Rabu, tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, dan hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

Demikian para Pemohon, DPR, dan pemerintah, serta Pihak Terkait KPK seluruh putusan pagi hari ini sudah diucapkan. Selanjutnya salinan putusan dapat diterima di lantai 4. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 9 November 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.